



Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Salatiga/28 Oktober 1966, umur 53 tahun, agama Islam,
pendidikan S2, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman
di xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten
Bogor, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Jakarta/30 Juni 1974, umur 46 tahun, agama Islam,
pendidikan S2, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman
di xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten
Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2020 dengan register nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 26 September 1999, bertepatan 16 Jumadil Akhir 1421 H, yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: a k t a tertanggal 26 September 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxx, Gunung Putri, Kab. Bogor selama 18 tahun 8 bulan dan dalam pernikahan ini tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, awal mula disebabkan sekira bulan Juli 2009, dengan gaji Pemohon yang sangat terbatas Pemohon terlambat untuk membayar biaya kuliah Strata-2 Termohon, karena gaji Pemohon dipakai untuk membayar beberapa cicilan yang telah jatuh tempo pada bulan itu.
4. Bahwa atas keterlambatan Pemohon membayarnya, Termohon sangat marah sehingga membuat Termohon meminta cerai tetapi tidak Pemohon hiraukan karena Pemohon menganggap hanya luapan emosi sesaat.
5. Bahwa pasca Termohon meminta cerai kepada Pemohon, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, bahkan Termohon sudah tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan bathin Pemohon.
6. Bahwa dengan perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sehingga Pemohon mengharapkan Termohon dapat berubah dan saling introspeksi masing-masing demi menjaga keutuhan rumah tangga.
7. Bahwa selama pernikahan Termohon sangat jarang menjalankan kewajibannya dalam mengatur rumah tangga mulai dari menyapu, mengepel, mencuci, dan lain sebagainya. Sehingga Pemohon yang melakukan tugas yang menurut Pemohon adalah tugas seorang istri yang harusnya melayani Pemohon

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn



8. Bahwa alasan Termohon melakukan hal tersebut karena Termohon merasa mendominasi dalam kehidupan rumah tangga dikarenakan kondisi keuangan Pemohon yang sangat terbatas. Terlebih saat Termohon mulai meningkat karirnya dan memperoleh gaji yang lebih besar. Hal ini membuat Pemohon tidak merasa dihormati dan dihargai sebagai suami. Tidak hanya itu, Pemohon juga sering mendapat penghinaan yang terlontar dari mulut Termohon sehingga membuat Pemohon merasa terhina.

9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon tetap berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon masih bertahan dan mengerti Termohon, namun Termohon tidak berubah.

10. Bahwa sekira tahun 2017 s/d tahun 2018, Termohon diketahui mengalami gangguan sakit syaraf di bagian leher yang mengakibatkan Termohon mengalami kesakitan pada beberapa bagian tubuhnya. Bahwa selama Termohon menderita sakit tersebut, Pemohon tetap merawat dan mengantarkan Termohon ke dokter serta tetap melakukan kewajiban selayaknya suami dan mengurus rumah tangga seperti biasa.

11. Bahwa melihat kondisi Termohon yang sedang sakit, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk melakukan hubungan suami istri, Pemohon dapat mengerti dan menunggu hingga Termohon bisa sembuh seperti sediakala.

12. Bahwa setelah melakukan beberapa kali pengobatan baik medis maupun non medis, sekitar tahun 2019, Termohon mulai sembuh dan dapat melakukan kegiatan seperti sediakala. Tetapi kewajiban sebagai seorang istri juga tidak dijalankan oleh Termohon.

13. Bahwa pada puncaknya terjadi sekitar bulan Juli 2020 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Pemohon.

14. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, Pemohon tinggal di rumah sendiri sedang Termohon tinggal di rumah orang-tuanya;

15. Bahwa perselisihan ini sudah dibicarakan dengan pihak keluarga namun tidak ada jalan keluar. Ikatan perkawinan antara Pemohon dan



Termohon sudah sulit dibina, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

16. Bahwa permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

17. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di depan sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil sebab Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator yang dipilih yaitu H. Mumu, S.H.,M.M. namun upaya mediasi tidak berhasil sebab Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai, sebagaimana dilaporkan secara tertulis oleh mediator tanggal 10 November 2020, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.



I. Dalam konvensi:

- Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniakan anak adalah karena kondisi Pemohon yang berdasarkan hasil pemeriksaan sperma Pemohon di Laboratorium Biologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2004 menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kualitas sperma yang jelek, jumlah sperma jauh sekali dari rata-rata normal, pergerakan sperma lambat, bentuk sperma tidak normal. Keadaan tersebut tidak pernah sekalipun diungkit maupun diperdebatkan antara Termohon kepada Pemohon selama pernikahan. Jadi tidak benar dan sangat mengada-ada apabila Pemohon mendalilkan point 3 sebagai alasan perceraian.

5. Bahwa jawaban Termohon tersebut pada angka no. 4 diatas sekaligus juga menjadi jawaban atas dalil Pemohon pada angka 4 dan angka 5 dalam posita permohonan. Bagi Termohon, dalil Pemohon yang demikian itu hanya sebagai alasan untuk menghindar dari persoalan rumah tangga yang dibuatnya sendiri.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di bulan Juli tahun 2009 tepatnya tanggal 26 September 2009 tidak benar seperti yang didalilkan Pemohon bahwa gaji Pemohon yang sangat terbatas sehingga terlambat membayar biaya kuliah S2 Termohon karena gaji Pemohon dipakai untuk membayar beberapa cicilan yang telah jatuh tempo pada bulan itu. Fakta sebenarnya adalah pada tahun 2005-2007 Termohon mendapat beasiswa Pendidikan kuliah S2 dari kantor Termohon Program Diploma III Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dibayarkan secara cash/tunai kepada Termohon, oleh Termohon setiap bulannya dititipkan ke Pemohon untuk dibayarkan ke bagian keuangan Sekolah Tinggi Manajemen Labora yang juga merupakan kantor Pemohon bekerja. Pada pertengahan tahun 2006 Termohon tidak mengetahui bahwa uang yang seharusnya dibayarkan ke Sekolah Tinggi Manajemen Labora ada yang tidak dibayarkan, hal tersebut diketahui setelah nama Termohon termasuk dalam daftar pengumuman mahasiswa yang menunggak pembayaran sehingga tidak diperbolehkan mengikuti sidang proposal sebagai syarat untuk mengajukan pembuatan Thesis. Termohon

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali menanyakan perihal tersebut ke Pemohon, akan tetapi tidak mendapat jawaban yang pasti bahkan berbelit-belit, puncaknya Pemohon marah dan melempar dompet kearah Termohon yang saat itu sedang menyetrika baju, perbuatan tersebut jelas melukai hati Termohon, Termohon diperlakukan seperti itu hanya diam dan tidak membalas apapun. Jadi sangat mengada-ada apabila Pemohon mendalilkan angka no 4 dan 5 sebagai alasan perceraian. Faktanya Pemohon merupakan type suami pembohong dan tidak bertanggung jawab dan kasar

Bahwa gaji Pemohon yang sangat terbatas sehingga terlambat membayar biaya kuliah S2 Termohon karena gaji Pemohon dipakai untuk membayar beberapa cicilan yang telah jatuh tempo pada bulan itu sangat tidak mendasar dan mengada-ada. Pemohon tidak terbuka berapa besaran gaji/pendapatan yang diterimanya, dan selalu berbelit-belit bila ditanya besaran gaji/pendapatan tersebut. Faktanya adalah pada kurun waktu tahun 2009 tidak ada barang-barang yang dibeli oleh Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan Pemohon apalagi kebutuhan Termohon. Kebutuhan rumah tangga, kebutuhan Termohon dan Pemohon termasuk kegiatan travelling dalam negeri dan luar negeri sepenuhnya dibiayai oleh Termohon dari awal pernikahan. Sudah sering kali Termohon menanyakan gaji/pendapatan Pemohonan akan tetapi tidak dihiraukan, dan hingga detik inipun gaji/pendapatan Pemohon tidak pernah diketahui oleh Termohon.

Bulan November Tahun 2002 dengan inisiatif Termohon, membeli sebuah rumah di Komplek Villa Nusa Indah, uang muka & cicilan rumah dibiayai oleh Termohon, dengan cara mengambil kredit KPR di Bank Mandiri Cabang Kalimantan kurun waktu 8 tahun dengan angsuran. Tahun 2005, Pemohon mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah) dari Pimpinan kantor (Prof. Saleha sungkar) yang meminjamkan uangnya secara pribadi untuk melunasi hutang KPR rumah yang dibeli Termohon dengan alasan menghilangkan bunga pinjaman dari Bank dan agar cicilan tersebut cepat lunas. Semenjak itu, Termohon membayar cicilan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dimulai pada

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2005 hingga tanggal 27 Februari 2007. Termohon harus bekerja keras untuk membayar hutang tsb dengan cara mengambil kerjaan diluar jam kerja & Tupoksinya, termasuk biaya renovasi sebelum menempati dan sesudah menempati rumah tersebut dalam 3 tahun.

Tahun 2003 atas inisiatif Termohon mengambil pinjaman di kantor untuk membeli sepeda motor bekas yang diangsur secara bulanan, untuk memudahkan transportasi dalam menjalankan aktivitas Termohon dan Pemohon. Termohon harus pula menanggung pembelian bensin sepeda motor tersebut. Sekitar tahun 2005, atas inisiatif Termohon, membeli sebuah mobil bekas Suzuki Esteem pembayaran dilakukan secara cash/tunai, perawatan dan pembayaran pajak mobil tersebut ditanggung oleh Termohon.

Pada tanggal 07 Mei 2007, atas inisiatif Termohon membeli sebidang tanah dengan luas 183 m2 di Jl. Wibawa Mukti IV Gg. Masjid Rt.01 Rw 017, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, pembayaran dilakukan secara cash/transfer bank, tahun 2008 tanah tersebut dibangun sebuah rumah kontrakan di mana pembangunan rumah tersebut sepenuhnya ditanggung Termohon melalui pinjaman dana ke Bank Syariah Mandiri cabang Kramat Raya ditambah dengan uang tabungan dari Termohon. Jadi tidak benar apabila Pemohon membayar beberapa cicilan yang telah jatuh tempo pada bulan dan tahun 2009 itu sangat tidak mendasar dan mengada-ada, faktanya adalah Termohon yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga selama pernikahan serta meningkatkan harkat dan martabat Pemohon. Termohon meminta cerai kepada Pemohon memang hanya luapan emosi sesaat, yang disebabkan karena sifat Pemohon yang merupakan type suami yang tidak bertanggung jawab, cuek, pelit, tidak memberi nafkah lahir selama masa pernikahan, tidak memperhatikan kebutuhan batin Termohon sebagai seorang istri maupun kebutuhan rumah tangga, ditambah lagi dengan kebiasaan Pemohon yang gemar berbohong. Harapan Termohon dengan adanya permintaan cerai tersebut Pemohon dapat memperbaiki sifat dan perilakunya untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan antara

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dan Pemohon, menjadi Imam dan kepala rumah tangga yang sebagaimana mestinya, tidak membolak-balik keadaan dimana istri yang seharusnya menjadi tulang rusuk tetapi dijadikan tulang punggung keluarga. Jadi dalil yang di sebutkan pada angka 4 dan 5 bahwa adanya keterlambatan Pemohon membayar uang bulanan seperti yang sudah dijelaskan di atas menjadi dasar Termohon meminta cerai, bagi Termohon dalil yang demikian itu hanya sebagai alasan untuk menghindari dari persoalan rumah tangga yang dibuatnya sendiri.

7. Bahwa pada angka 6 dan menjawab juga pada angka 7 bahwa pasca Termohon meminta cerai kepada Pemohon, hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis sangat tidak benar, faktanya hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan seperti biasa, kadang hari sabtu/minggu jalan-jalan di mall untuk belanja maupun hanya sekedar makan saja, berangkat dan pulang kerja bersama-sama seperti biasanya, melakukan pergi liburan ke Bandung dan Salatiga berdua atau bersama teman-teman Termohon seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan pergi berkunjung ke rumah kakak Pemohon di Palembang untuk liburan. Bahwa Termohon sudah tidak mau melakukan kewajiban sebagai seorang istri baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan batin Pemohon, Termohon sangat menolak dalil tersebut, faktanya Termohon tetap melakukan kewajiban sebagai seorang istri baik dalam kehidupan sehari-hari (bebenah, menyapu, mengepel, menyetrika) maupun kebutuhan batin Pemohon, Termohon sangat kecewa dalam hal ini, karena Pemohon cenderung bersikap dingin, berusaha menghindari bila didekati oleh Termohon dengan alasan suhu udara panas, gerah dan Pemohon sedang cape, hal ini sering berulang-ulang dilakukan oleh Pemohon, dan terlebih Pemohon mengalami ejakulasi dini dan hanya mementingkan kepuasan Pemohon sendiri, sehingga menyebabkan Termohon hanya bisa menunggu inisiatif dari Pemohon. Hal tersebutlah yang menyebabkan kebutuhan batin antara Termohon dan Pemohon tidak berjalan dengan baik.



Jadi dalil yang menyebutkan bahwa Termohon sudah tidak mau melakukan kewajiban sebagai seorang istri baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan batin Pemohon sangatlah tidak mendasar dan tidak benar. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali dan Pemohon mengharapkan Termohon dapat berubah sangat tidak mendasar dan tidak tepat, hal ini sesuai yang telah dijelaskan diatas fakta sesungguhnya yang terjadi. Bahwa sebenarnya Termohonlah yang mengharapkan agar Pemohon berubah untuk menjadi suami yang dapat bertanggung jawab, layaknya suami pada umumnya. Bahwa jawaban Termohon diatas sekaligus menjadi jawaban atas dalil Pemohon pada angka 6 dan angka 7 dalam posita permohonan. Bagi Termohon yang demikian itu hanya sebagai alasan untuk menghindar dari persoalan rumah tangga yang dibuatnya sendiri .

8. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon angka 8. Fakta sesungguhnya adalah pada awal pernikahan Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kontrakan petakan di daerah Kalimalang, Jl, Lampiri, Jakarta Timur. Sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah bekerja di Program Diploma III Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya 6, Jakarta Pusat, dan setelah menikah dengan Pemohon, Termohon tetap bekerja dan juga melanjutkan kuliah Program Strata 1 (S1) mulai tahun 1999-2001, dilanjutkan kuliah Pasca Sarjana (S2), dimana kegiatan kuliah dilakukan sore sampai malam hari. Kewajiban sebagai seorang istri dalam mengatur rumah tangga mulai menyapu, mengepel, menyetrিকা dan lain sebagainya dilakukan Termohon pada hari Sabtu/Minggu dan disela-sela Termohon pulang kerja jika tidak ada kegiatan kuliah.

Pada tahun 2003 Termohon dan Pemohon pindah menempati rumah sendiri yang dibeli oleh Termohon di perumahan Villa Nusa Indah, (seperti yang sudah Termohon jelaskan di awal), Termohon memiliki asisten rumah tangga untuk membantu Termohon dalam mengurus dan mengatur rumah tangga, mulai menyapu, mengepel, mencuci, menyetrিকা dan memasak, gaji untuk asisten rumah tangga dibiayai oleh Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlangsung dalam 1 tahun saja karena asisten rumah tangga meminta pulang kampung dan tidak kembali lagi. Semenjak tidak ada asisten rumah tangga, kegiatan mengatur rumah tangga dilakukan bersama-sama antara Termohon dan Pemohon sesuai kesepakatan.

Pada tahun 2013, Termohon melakukan renovasi rumah menjadi 2 lantai, pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh Termohon dengan mengambil hutang di bank BNI cabang Depok sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tigapuluh juta rupiah) (pokoknya saja belum dengan bunganya selama 6 tahun) diangsur selama 6 tahun ditambah dengan tabungan Termohon, penggunaan 2 kartu kredit Termohon, ditambah hutang di koperasi, ditambah menjual perhiasan pribadi Termohon yang diperoleh dari gaji Termohon selama bekerja, ditambah perhiasan orang tua dari Termohon, ditambah dari pendapatan/ gaji Termohon yang diterima setiap bulannya, jika dtotal lebih dari Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hal ini lakukan karena dari awal menempati rumah tersebut selalu mengalami banjir yang dari tahun ketahun tingkat ketinggian air meningkat, hingga sepinggang orang dewasa air yang merendam rumah, Termohon dan Pemohon harus mengungsi ke rumah tetangga yang memiliki rumah 2 lantai dan menyebabkan barang-barang rusak dan membuat Termohon ketakutan jika sudah musim hujan tiba. Termohon sudah sering kali membicarakan kepada Pemohon untuk mengatasi hal tersebut, tetapi tidak ada respon, hal ini seperti yang sudah terjadi sebelumnya, bahwa jika ada masalah, Termohonlah yang harus memutar otak untuk mencari jalan keluar dari masalah. Setelah rumah selesai dibangun, Termohon mengganti hampir semua barang yang terkena banjir, pembelian barang-barang tersebut berasal dari gaji Termohon.

Dari kenyataan tersebut, faktanya Termohon disamping menjalankan tugas rumah tangga juga menjalankan tugas sebagai tulang punggung keluarga, yang seharusnya tugas sebagai tulang punggung keluarga adalah tugas Pemohon. Melihat fakta-fakta di atas kalau pada kenyataannya Termohon dibentuk oleh Pemohon untuk menjadi tulang punggung keluarga, memenuhi kebutuhan rumah tangga yang

Halaman 11 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn



seharusnya tugas dari Pemohon, wajar saja kalau pekerjaan mengurus rumah tangga dilakukan bersama-sama antara Termohon dan Pemohon. Jadi dalil pada angka 8 yang intinya selama pernikahan Pemohon yang melakukan tugas rumah tangga dan menurut hemat Pemohon adalah tugas seorang istri yang seharusnya melayani Pemohon, Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon yang disebutkan pada angka 8 oleh Pemohon. Bagi Pemohon yang demikian itu hanya sebagai alasan untuk menghindar dari persoalan rumah tangga yang dibuatnya sendiri.

9. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil pada angka 9 dan menjawab juga dalil pada angka 10, faktanya tidak ada yang mendominasi, Pemohonlah yang memposisikan Termohon untuk menjadi tulang punggung keluarga, yang seharusnya menjadi tugas Pemohon, sehingga Termohon harus bekerja keras memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kondisi keuangan Pemohon yang sangat terbatas tidak pernah dibuktikan secara nyata di atas kertas/slip gaji karena Pemohon selalu menyembunyikan penghasilannya, tidak pernah terbuka, berbelit-belit bila ditanya, selalu memposisikan dirinya sebagai orang yang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan penghasilan yang didapatnya, dan tidak memberikan nafkah lahir dari awal pernikahan hingga detik ini, sehingga membuat Termohon harus bekerja keras untuk memenuhi kehidupan rumah tangga. Jadi Jika Pemohon merasa tidak merasa dihormati dan dihargai sebagai seorang suami sangatlah tidak benar dan tidak mendasar, hanya alasan yang dibuat-buat dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon. Termohon menolak dengan tegas bahwa Pemohon mendapat penghinaan dari Termohon

Faktanya adalah sikap Pemohon yang tidak bertanggung jawab, menggampangkan keadaan, yang menyebabkan Termohon komplint dengan keadaan tersebut, bukan dengan mengucapkan kata-kata kasar atau umpatan sebutan dengan binatang, tidak sama sekali. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian, Termohon tetap bersabar dan berdoa kepada Allah agar Pemohon berubah menjadi kepala rumah



tangga yang sebenarnya, menempatkan seorang istri pada yang seharusnya, sebagai tulang rusuk, bukan sebagai tulang punggung.

10. Bahwa benar Termohon menderita sakit gangguan syaraf di leher, hal ini diketahui pada bulan Agustus 2018, yang menyebabkan area tangan kiri dan area leher Termohon sering kali sakit, tetapi tidak terus-menerus. Sehingga Termohon harus menjalani pengobatan pada dokter syaraf yang dilakukan 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali dan melakukan terapi pada dokter rehabilitasi medik dan fisioterapi yang dilakukan seminggu 2x. Termohon menolak dengan tegas bahwa Pemohon merawat Termohon dalam keadaan sakit tersebut. Faktanya Termohon yang berjuang merawat diri sendiri mengurangi rasa sakit jika rasa sakit itu datang, obat-obatan maupun alat terapi yang digunakan oleh Termohon dibeli dari uang Termohon, bukan dari Pemohon sebagai suaminya.

Pemohon tidak setiap saat mengantarkan Termohon berobat, bahkan sangat-sangat jarang dilakukan oleh Pemohon terutama ketika Termohon melakukan terapi di instalasi rehabilitasi medik RS Haji Jakarta Timur yang dilakukan Pemohon adalah menjemput Termohon setelah Termohon selesai berobat kira-kira pukul 20.30 WIB yang lokasinya mendekati rumah kediaman Termohon dan Pemohon. Keadaan Termohon yang mempunyai jadwal berobat, sering kali dijadikan alasan Pemohon untuk meminta ijin kepada pimpinannya untuk pulang lebih awal dari jam pulang kantor dengan alasan mengantarkan Termohon untuk terapi, padahal faktanya tidak benar. Termohon dalam melakukan terapi dengan datang sendiri ke RS Haji Jakarta paling lambat pukul 17.00 WIB. Dalam keadaan menderita penyakit tersebut, Termohon tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan mengurus rumah tangga sesuai kesepakatan pembagian tugas yang dijelaskan di awal.

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 12, yang intinya Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban untuk melakukan hubungan suami istri, alasan ini tidak benar dan tidak mendasar hanya untuk mencari pembenar sebagai alasan Pemohon



untuk menceraikan Termohon. Faktanya sikap Pemohonlah yang berubah menjadi dingin tidak bergairah untuk melakukan hubungan suami istri. Jika Termohon mencoba mendekati, Pemohon beralasan cape dan Termohon diminta untuk menjauh dengan alasan Pemohon gerah. Pada pertengahan tahun 2017, secara tidak sengaja Termohon menemukan chat mesra dan rayuan Pemohon kepada seorang wanita via messenger di komputer milik Termohon yang pada saat itu, habis digunakan oleh Pemohon untuk membuka Facebook yang lupa di logout oleh Pemohon. Termohon berusaha tenang dan mendamaikan perasaannya, dan tidak menanyakan kepada Pemohon, dengan alasan tidak ingin terjadi pertengkaran dan memaafkan Pemohon.

Di tahun 2018, Termohon masih menjalankan kewajibannya untuk melakukan hubungan suami istri. Bahwa Termohon dengan tegas menolak bahwa sakitnya Termohon dikatakan tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk melakukan hubungan suami istri, faktanya Pemohon yang menghindari, bersikap dingin dan lebih banyak menyendiri diam di lantai 2 sibuk menggunakan handphone pada saat di rumah, hal tersebut membuat curiga Termohon dengan sikap Pemohon. Sampai saat inipun Termohon masih melakukan pengobatan dan tidak benar telah mulai sembuh dari sakit yang telah disebutkan dan bahwa meskipun dalam keadaan sakit, Termohon tetap melakukan kewajiban sebagai seorang istri. Bahwa jawaban Termohon tersebut pada angka 11 diatas sekaligus juga menjadi jawaban atas dalil Pemohon pada angka 13.

12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 14 posita yang pada intinya menyatakan “Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Pemohon “ adalah sebagai dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena merupakan dalil yang dibuat-buat oleh Pemohon sebagai alasan pembenar untuk menceraikan Termohon. Faktanya adalah sepanjang tahun 2019, Termohon sering kali mendapati Pemohon menjauh dari Termohon jika menerima panggilan telepon, atau mematikan nada panggil tersebut kemudian menjauh melakukan panggilan balik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir Desember 2019, Termohon semakin melihat kejanggalan atas perilaku Pemohon, Pemohon pergi liburan ke Salatiga beberapa hari dan pulang dini hari tanggal 01 Januari 2020 dan selama liburan tersebut tidak memberi kabar atau sekedar menanyakan keadaan Termohon yang ditinggal sendirian dan status WhatsApp Pemohon selalu online.

Pada pertengahan bulan Januari 2020, Termohon jatuh sakit dan atas saran dokter IGD RS Haji Jakarta Timur, harus dirawat lebih lanjut untuk dilakukan observasi penyakit apa yang diderita Termohon, tetapi Pemohon menolak saran dokter dan memilih agar Termohon dirawat di rumah. Termohon kecewa dengan pilihan Pemohon tersebut, karena sakit yang dirasakan oleh Termohon sudah dirasakan empat hari dan sudah bolak balik memeriksakan diri ke 2 dokter di klinik. Keesokan harinya kira-kira pukul 17.00 karena tidak tahan lagi merasakan sakit di bagian perut, Termohon datang ke IGD RS Haji Jakarta Timur diantar oleh teman kantor dan mengurus sendiri administrasi Rawat Inap serta keperluan lainnya seperti biskuit, buah dan minuman. Pemohon mengetahui Termohon dirawat setelah melihat informasi dari adik Termohon. Seperti biasanya, biaya yang timbul baik tindakan maupun obat-obatan yang di luar tanggungan asuransi dibayar sendiri oleh Termohon bukan oleh Pemohon sebagai suaminya.

Pada bulan Februari 2020 Termohon mengalami alergi di mata, yang menyebabkan mata Termohon perih dan sangat gatal. Karena sakitnya terus berlangsung, maka pada hari Sabtu, awal bulan Maret 2020, Termohon meminta diantar berobat ke RS Haji Jakarta Timur, dan Pemohon menyanggupi mengantar saja tidak menunggui di rumah sakit, karena Pemohon sudah ada janji dengan teman-temannya untuk bermain/kumpul-kumpul. Betapa kecewanya Termohon diperlakukan seperti itu, dalam keadaan mata sakit, perih, gatal harus pulang sendiri tanpa ditemani Pemohon yang lebih mengutamakan teman-temannya. Pemohon sebagai seorang suami tidak mempunyai perasaan melihat Termohon dalam keadaan demikian dibiarkan sendiri, Pemohon abai dan

Halaman 15 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai sebagai seorang suami yang seharusnya menjaga dan melindungi Termohon sebagai seorang istrinya.

Pada pertengahan bulan Maret 2020, Termohon melihat Pemohon sedang aktif berkomunikasi bermesra-mesraan, sayang-sayangan, saling mengirim stiker layaknya orang yang mempunyai hubungan lebih dari sekedar teman biasa via WhatsApp dengan seorang wanita kira-kira pukul 01 malam, dan hal ini kerap terlihat Termohon, pada malam-malam berikutnya, yang pada saat itu Pemohon berada di samping Termohon dan mengira Termohon sudah tidur, yang sesungguhnya Termohon sedang mengamati Pemohon yang sedang *chating*, Pemohon tidak mengetahuinya karena keadaan lampu di kamar dimatikan bila Termohon dan Pemohon tidur.

Selama masa pandemi corona, Termohon dan Pemohon menjalani masa WFH pada akhir bulan Maret. Pada masa WFH semakin terlihat kejanggalan sikap Pemohon, lebih memilih berada di lantai atas asyik memegang handphone daripada mengobrol, duduk berdua atau bersama-sama menonton tv dengan Termohon. Makan pun dilakukan di lantai atas tidak bersama-sama dengan Termohon di meja makan yang berada di lantai 1, Termohon ditinggal makan sendirian di meja makan.

Pada pertengahan bulan April, siang hari, Termohon sedang dikamar menonton TV, didatangi Pemohon dan Pemohon mengeluh mengantuk, oleh Termohon, Pemohon diminta tidur di sebelah Termohon. Lima belas menit kemudian Pemohon bangun karena mendengar bunyi panggilan handphone, kemudian oleh pemohon dilihat dan langsung dimatikan dan Pemohon langsung bangun dari tidurnya pindah keluar ke ruang tamu duduk dan membuka handphone membalas whatsapp. Tingkah Pemohon demikian diamati oleh Termohon yang diam-diam mengintip dari tembok kamar yang jarak antara tembok kamar dan lokasi duduk Pemohon sangat dekat, sehingga mudah bagi Termohon melihat dengan siapa Pemohon *chating*, yang ternyata *chating* dengan wanita yang sama yang Termohon sering melihat pada malam-malam sebelumnya. Perilaku

Halaman 16 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kian hari kian janggal lebih suka menyendiri di lantai atas sampai tengah malam setiap harinya.

Pada tanggal 03 Mei 2020 kira-kira pukul 12.30, Termohon membuka handphone Pemohon yang pada saat itu tidak terkunci dan Termohon membaca *chating* mesra antara Pemohon dengan wanita lain dengan panggilan yang sudah intim layaknya sepasang suami istri dengan dibumbui stiker-stiker yang menurut Termohon maupun segi etika tidak pantas bagi seorang laki-laki yang sudah beristri melakukan hal demikian kepada wanita yang bukan istrinya dan mulai saat itu timbul pertengkaran dan percekcoakan antara Termohon dan Pemohon. Namun demikian Termohon tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri baik mengurus rumah tangga maupun memenuhi kebutuhan bathin Pemohon. Kian hari sikap Pemohon menjadi dingin, cuek, pemarah, menghina dengan kata-kata kasar dan menghindari Termohon bahkan marah dan mengusir Termohon ketika mendekati Pemohon dengan mengancam akan memukul Termohon bila tidak menjauh dari Pemohon. Sikap Pemohon sangat membuat Termohon tertekan batinnya dan merasa tidak aman dan nyaman berada di rumah. Percekcoakan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sudah didamaikan oleh keluarga Termohon, namun Pemohon tidak juga mempunyai itikad baik untuk berubah, tetap berselingkuh. Handphone Pemohon tidak pernah lepas dari genggamannya, ke kamar mandipun dibawa oleh Pemohon.

Hari Rabu, tanggal 22 Juli kira-kira pukul 19.45 WIB, Pemohon tertangkap basah sedang melakukan *Vidio Call Sex* di dalam kamar mandi lantai atas, Termohon mendobrak pintu kamar mandi setelah mendengar Pemohon sedang memanggil-manggil nama selingkuhannya dengan suara desahan yang membuat Termohon jijik mendengarnya. Termohon menemukan handphone, tripot dan minyak goreng dalam mangkok kecil yang sudah dipergunakan Pemohon ketika melakukan *Vidio Call Sex*. Antara Termohon dan Pemohon saling merebut handphone Pemohon sampai Termohon lari ke area tangga, handphone berhasil direbut oleh Pemohon dan langsung menghapus riwayat chat

Halaman 17 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn



yang ada di handphone. Termohon merasa sakit hati dan terhina dengan sikap, kelakuan Pemohon seperti itu.

Hari sabtu, tanggal **26 Juli 2020** Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi ke rumah orang tua untuk menenangkan diri dari tekanan-tekanan, sikap dan perlakuan Pemohon yang hina. Meskipun demikian Termohon tidak berniat untuk berpisah dengan Pemohon. Benar, keluarga sudah mendamaikan perselisihan & pertengkaran, tetapi Pemohon tidak juga menunjukkan perubahan ke arah yang baik, tetap berkomunikasi dengan selingkuhannya, makin hari makin menjauh, emosi dan menjaga jarak dengan Termohon. Bahwa jawaban Termohon pada angka 12 di atas sekaligus juga menjadi jawaban atas dalil Pemohon pada angka 15 dan angka 16 dalam posita permohonan.

13. Bahwa perselisihan dan percekcoakan yang terjadi sering dipicu oleh kelakuan Pemohon yang gemar berselingkuh dengan wanita lain, bahkan terkesan sudah menjadi hobby atau kebiasaan Pemohon, kebiasaan berbohong, tidak menafkahi Termohon selama masa perkawinan sehingga benar-benar telah membuat rumah tangga Termohon dan Pemohon bagai neraka, meskipun rumah tangga Termohon dan Pemohon dirasakan bagai neraka, namun Termohon terus berharap suatu ketika Pemohon dapat berubah demi rumah tangga yang sudah dibangun hampir 21 tahun lamanya.

Akan tetapi faktanya sampai permohonan cerai talak ini diajukan ke persidangan yang mulai ini, Pemohon masih melakukan perselingkuhan. Maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon jelas sesuatu tidak mendasar karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dan sebaliknya Termohon akan membuktikan bahwa pertengkaran yang terjadi selama pernikahan bukan dari Termohon melainkan dipicu oleh kelakuan Pemohon. Dengan demikian maka Termohon merasa jika hubungan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi sebagai dalam satu mahlilai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan apabila dipaksakan untuk tetap



dipertahankan maka sangat dikhawatirkan hanya akan menjadi ajang bagi kami untuk saling menyakiti.

14. Bahwa oleh karena itu, maka dalil dan alasan Pemohon yang disampaikan dalam posita permohonan pada angka 18 dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai *dalil yang mengada-ngada dengan mendramatisir suatu keadaan yang seolah-olah sebagai keadaan yang benar terjadi dalam rumah tangga termohon dan pemohon, karena kesalahan yang dituduhkan pemohon kepada termohon dan oleh karenanya sebagai alasan dan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena yang sebenarnya terjadi adalah: justru pemohon-lah yang menjadi biang keladi penyebab dari setiap perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran dalam rumah tangga.*

Dimana Pemohon tidak memberi nafkah selama masa perkawinan, tidak bertanggung jawab, mengintimidasi, menghina, berperilaku kasar, berbohong, selingkuh, sehingga tidak bisa menempatkan diri sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan kehidupan yang layak, memberi perlindungan dan memberikan rasa aman kepada Termohon sebagai istrinya. Sehingga **perkawinan yang diharapkan dapat terbina hubungan baik dan harmonis menurut ajaran Islam menjadi sama sekali tidak tercapai, membuat kondisi keadaan rumah tangga menjadi semakin suram dan tidak ada harapan untuk membaik, sehingga tujuan mulia dari suatu ikatan perkawinan yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* semakin jauh dari harapan.**

Jadi, apabila dalil dan alasan yang sama juga Pemohon sampaikan sebagaimana dalam posita permohonan dalam perkara ini, maka bagi Termohon sama sekali tidak kaget dengan dalili-dalil yang demikian, karena di satu sisi memang seperti itulah watak, tabiat dan kelakuan dari Pemohon yang suka "lempar batu sembunyi tangan" dan pada sisi yang lain secara sistimatis Pemohon ingin menutupi kesalahannya, kelicikannya yang zalim dengan mengambil posisi sebagai Pemohon Cerai Talak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sehingga memberi kesan seolah-olah bahwa Pemohon sebagai pihak yang terzalimi yang harus dikasihani;

Bahwa atas tindakan Pemohon yang tidak memberi nafkah selama masa perkawinan, tidak bertanggung jawab, mengintimidasi, menghina, berperilaku kasar, berbohong, selingkuh, dengan wanita lain, kemudian mau diakhiri dengan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, adalah sebagai dalil yang penuh dengan rekayasa kemunafikan;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan yang Termohon uraikan tersebut di atas, maka seharusnya Termohon-lah yang paling berhak dan memenuhi syarat hukum untuk mengajukan gugatan cerai ini, karena secara hukum Pemohon tidak lagi memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak akibat perbuatan-perbuatannya tersebut dan ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara ini sangat bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor: 2571 K/Pdt/1988 tertanggal 31 Mei 1989, yang menyatakan:

"bahwa suami atau istri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975".

Bahwa dengan demikian maka, dalil-dalil dan alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon dalam permohonan cerai talak ini, secara hukum Pemohon tidak diperkenankan menjadikan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975" sebagai alasan permohonan; karena **pemicu dari setiap perselisihan, percekcoan, dan pertengkaran adalah Pemohon sendiri**. Sehingga Pemohon secara hukum tidak memiliki *Legal Standing (Personal Standing in Judicio)* dalam mengajukan permohonan cerai talak ini, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981 angka 2 yang menegaskan:

"menyelidiki SIAPA PENYEBAB PERSELISIHAN merupakan hal yang menentukan bagi Hakim untuk memberikan keputusan, mengingat penyebab perselisihan, merupakan hal yang sangat

Halaman 20 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn



**menentukan bagi Hakim untuk memberikan keputusan, mengingat
PENYEBAB PERSELISIHAN TIDAK MUNGKIN MEMINTA CERAI
berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975**

Bahwa, seharusnya Pemohon sebagai kepala keluarga bisa menjadi contoh sebagai imam/pemimpin yang baik dalam membina rumah tangga, tetapi harapan demikian ternyata jauh dari diri Pemohon sebagai suami yang tidak bertanggungjawab, perselisihan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon terjadi karena perbuatan yang sudah di luar batas kewajaran, dan dilakukan berulang kali oleh Pemohon secara sadar dan secara sengaja sampai permohonan cerai talak diajukan di muka persidangan yang mulia ini;

Bahwa terhadap perilaku perbuatan Pemohon tersebut, Termohon selalu bersabar dan ikhlas menerima perbuatan bejat, Termohon dan keluarga selalu memaafkan perbuatan Pemohon semata-mata demi mempertahankan rumah tangga yang sudah dibangun selama 21 tahun, namun dengan mudahnya dihancurkan oleh Pemohon dengan mencari-cari kesalahan Termohon kemudian dijadikan dalil atau alasan untuk mengajukan permohonan perceraian. Tindakan Pemohon jelas bukanlah seorang kepala keluarga yang baik melainkan seorang licik dan hina yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu maka Termohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya menyatakan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon putus karena perceraian;

Bahwa, akibat tindakan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon sangat terluka secara lahir batin sehingga Termohon tidak ridho/ikhlas atas perlakuan Pemohon, kiranya telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 38 huruf (b) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 1 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

II. Dalam rekonvensi

Halaman 21 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Termohon dalam Jawaban, mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian rekonversi di bawah ini.

2. Bahwa Termohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yang dalam kedudukannya saat ini adalah sebagai Tergugat Rekonversi.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan permintaan kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah *madiyah/lampau*, *nafkah mut'ah*, *nafkah iddah*, dengan tuntutan + Rp. 955.000.000 (*sembilan ratus limapuluh lima juta rupiah*) yang akan Penggugat Rekonvensi jabarkan sebagai berikut:

a. Nafkah Iddah:

3 bulan x Rp. 33.000.000 = Rp. 99.000.000 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*).

b. Nafkah Mut'ah"

Sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*).

c. Nafkah madiyah/lampau

21 tahun x 12 bulan x Rp. 3.000.000 = 756.000.000 (*tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah*)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon di Kantor Urusan Agama kecamatan Makasar, Jakarta Timur pada tanggal 26 September 1999, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 447/92/IX/1999 tanggal 26 September 1999 putus karena Perceraian

Dalam Rekonvensi

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonversi sebagai berikut:

a. Nafkah Iddah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan x Rp. 33.000.000 = Rp. 99.000.000 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*)

b. Nafkah Mut'ah"

Sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*)

c. Nafkah madiyah/lampau

21 Tahun x 12 bulan x Rp. 3.000.000 = 756.000.000 (*tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah*)

Menghukum Pemohon Konversi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa (*ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon pada pokoknya tetap pada dalil-dalil posita dan petitum permohonannya semula, dengan menambahkan bahwa Pemohon membantah dalil Termohon yang menyatakan Pemohon type suami yang cuek, pelit, tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah lahir, type suami yang kasar, pembohong dan tidak bertanggungjawab. Bahwa pada faktanya justru Termohonlah yang lebih dominan daripada Pemohon, Pemohon seringkali mendapat perlakuan yang tidak baik dari Termohon, penghinaan dengan kata-kata yang tidak pantas, Pemohon hanya bisa terdiam jika Termohon selalu mencaci dan menghina. Hal-hal tersebut Termohon alami selama perkawinan dikarenakan mungkin Termohon merasa lebih unggul dalam masalah financial sehingga Pemohon dianggap rendah oleh Termohon. Selain itu sangat tidak masuk akal Termohon tidak mengetahui gaji/pendapatan yang diterima oleh Pemohon, memang Pemohon akui setiap bulannya tidak selalu ada slip gaji yang keluar dari tempat Pemohon bekerja, tetapi setiap gaji perbulan Termohon mengetahui besaran gaji yang didapat oleh Pemohon, bahkan tunjangan dosen sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus)/bulan diambil oleh Termohon setiap bulannya. Adapun mengenai akibat cerai, Pemohon tidak menanggapi secara mendalam sebab alasan permintaan Termohon yang tidak masuk akal dan

Halaman 23 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada, bahkan Termohon juga telah melapor ke pimpinan tempat Pemohon bekerja. Akibat dari itu, Pemohon sudah tidak bekerja lagi disana, selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan akibat cerai dari Termohon.

Menimbang, bahwa kemudian dalam dupliknya secara tertulis Termohon pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula, adapun Pemohon di samping bekerja sebagai pegawai administrasi di unit SDM di Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Pemohon juga terdaftar sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Manajemen Labora. Dengan dua status kepegawaian tersebut maka gaji yang diterima pun meliputi gaji sebagai tenaga administrasi berikut tunjangan-tunjangan yang melekat pada umumnya, ditambah dengan gaji sebagai dosen tetap yang meliputi honor mengajar, honor bimbingan dan tunjangan sertifikasi dosen sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tunjangan sertifikasi dosen diterima Termohon tidak setiap bulan dan yang diberikan tidak tetap jumlahnya. Uang sertifikasi dosen diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dalam rangka untuk membeli sebuah motor Yamaha Freego pada tanggal 10 Juli 2019 dengan harga Rp. 20.390.000 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas permintaan Pemohon, begitupun yang ditransfer Pemohon hanya sejumlah Rp. 17.650.000 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya Termohon yang genapkan sehingga Termohon tidak menikmati penghasilan Pemohon justru penghasilan Termohon yang digunakan memenuhi keinginan Pemohon. Adapun uang sertifikasi yang biasa Pemohon berikan, sejak tanggal 23 Maret 2020 Pemohon tidak pernah lagi memberikan uang tunjangan sertifikasi tersebut, dengan alasan belum ditransfer oleh Pemerintah karena adanya situasi covid-19, faktanya, uang tersebut rutin ditransfer oleh Pemerintah. Jangankan meminta uang Pemohon, uang Termohon yang dititipkan kepada Pemohon pada tanggal 17 Desember 2018 saja sangat susah untuk diminta kembali, padahal faktanya tidak ada satu barangpun yang dibeli Pemohon di rumah. Pada prinsipnya perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon yang gemar bermain wanita, berselingkuh dengan wanita lain bahkan terkesan sudah menjadi hoby atau kebiasaan yang dilakukan oleh Pemohon sesungguhnya dilakukan secara sadar dan tidak pernah menyesali

Halaman 24 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, permintaan maaf yang dilakukan Pemohon kepada Termohon hanya omong kosong dan sekedar menutupi kesalahannya, padahal sesungguhnya di balik itu semua, Pemohon memang yang sudah tidak bekerja lagi sebagai pegawai administrasi, tetapi status Pemohon masih terdaftar sebagai dosen tetap sampai saat ini dan masih aktif mengajar di Sekolah Tinggi Manajemen Labora, sehingga masih menerima hak-haknya sebagai dosen tetap dan tunjangan sertifikasi dosen.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 3201022810660001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor a k t a yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, tanggal 26 September 1999, ternyata sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor (P.3).
4. Fotokopi rekening koran BCA KCU Rawamangun atas nama Pemohon dengan nomor rekening 0940090172, bulan Agustus 2020, ternyata sesuai dengan aslinya (P.4).
5. Fotokopi rekening koran BCA KCU Rawamangun atas nama Pemohon dengan nomor rekening 0940090172, bulan September 2020, ternyata sesuai dengan aslinya (P.5).
6. Fotokopi rekening koran BCA KCU Rawamangun atas nama Pemohon dengan nomor rekening 0940090172, bulan November 2020, ternyata sesuai dengan aslinya (P.6).
7. Fotokopi surat keterangan pengunduran diri Pemohon sebagai karyawan dengan jabatan terakhir Kepala Biro SDM/Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Labora tanggal 2 November 2020, ternyata sesuai dengan aslinya (P.7).

Halaman 25 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. S a k s i 1, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga depan rumah Pemohon dan Termohon, kenal keduanya sebagai suami istri selama hampir 20 tahun lamanya namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu sudah mulai tidak harmonis, Pemohon datang kepada saksi menyatakan keluarga Termohon akan datang sehubungan dengan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, adapun tentang apa permasalahannya, secara detail saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Termohon sudah pergi dari kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga sudah berusaha menasihati keduanya, adapun saksi sudah memberi saran Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai, kini saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak.

2. S a k s i 2, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga depan rumah Pemohon dan Termohon, kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah sudah lebih 18 tahun namun belum ada anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu, mereka sudah mulai berselisih, sebabnya masalah apa saksi tidak tahu pasti.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, sekarang hanya Pemohon yang tinggal di kediaman bersama, aktifitas Pemohon saat di rumahnya, saksi lihat bersih-bersih rumah dan sudah dua bulan terakhir saksi pinjamkan sepeda motor kepada Pemohon untuk alat transportasinya.

Halaman 26 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga sudah menasihati kedua pihak dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak, karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon meski saksi sudah memberi saran agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyerahkan alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Erna Susanti nomor 3201027006740004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor a k t a yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, tanggal 26 September 1999, ternyata sesuai dengan aslinya (T.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata sesuai dengan aslinya (T.3).
4. Fotokopi hasil pemeriksaan sperma Pemohon dari Laboratorium Biologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tanggal 7 Mei 2004, ternyata cocok dengan aslinya (T.4).
5. Fotokopi disposisi Surat Keputusan Rapat Ketua Program Diploma III FKUI tentang Pemberian Bantuan Dana Pendidikan Pasca Sarjana/S2 tanggal 28 September 2005 kepada Termohon, ternyata cocok dengan aslinya (T.5).
6. Fotokopi Ijazah Program Pendidikan Pasca Sarjana/S2 atas nama Termohon tanggal 1 Maret 2007, ternyata cocok dengan aslinya (T.6).
7. Fotokopi slip setoran Bank BNI sejumlah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanggal 7 Mei 2007 dan Bank Bumi Putera sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 7 Mei 2007 untuk pembelian sebidang tanah di jalan Wibawa Mukti IV Gang Mesjid RT 001 RW 017, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi yang ditransfer oleh Termohon, ternyata cocok dengan aslinya (T.7).
8. Fotokopi lampiran surat keterangan pelunasan pinjaman dari Bank BNI tanggal 17 Maret 2016 atas pembiayaan renovasi rumah tinggal Pemohon

Halaman 27 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon seluruhnya sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), ternyata cocok dengan aslinya (T.8).

9. Fotokopi lampiran rekening koran Bank BNI tentang pembayaran angsuran pinjaman BNI Fleksi Kemitraan atas nama Termohon bulan November 2020, ternyata cocok dengan aslinya (T.9).

10. Fotokopi slip setoran Bank Mandiri oleh Termohon kepada PT Tunas Mobilindo Perkasa tanggal 8 Maret 2016 sejumlah Rp 202. 400.000,- (dua ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit kendaraan roda empat Terios, ternyata cocok dengan aslinya (T.10).

11. Fotokopi surat permintaan tindakan MRI atas nama Termohon dari dokter Neurologi RS Haji Jakarta Timur tanggal 31 Agustus 2018, ternyata cocok dengan aslinya, (T.11).

12. Fotokopi bukti transfer dari rekening Termohon ke rekening BNI Pemohon sejumlah Rp 19.390.000,- (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan keterangan pelunasan sepeda motor, tanggal 10 Juli 2019, ternyata cocok dengan aslinya (T.12).

13. Fotokopi printout foto percakapan via media telegram antara Pemohon dengan seorang perempuan diduga bernama Dinda Praseyo, ternyata cocok dengan aslinya (T.13).

14. Fotokopi printout percakapan via media whatsapp antara Pemohon dengan perempuan diduga bernama Tasya, Putri Balqis dan Bella ternyata cocok dengan aslinya (T.14).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Termohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. **S a k s i 1**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adik ipar Termohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah lebih 18 tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 sudah saksi ketahui tidak harmonis dan sering bertengkar, saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi dengan jelas dan pasti kecuali setelah berusaha menasihati.



- Bahwa saksi tahu Termohon meninggalkan kediaman bersama sebelum bulan Ramadhan tahun 2020 dan Termohon bercerita pada bulan April 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga akibat perselisihan yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain akan tetapi Pemohon membantah dan Pemohon mengatakan hubungannya dengan wanita tersebut hanya sebatas teman dekat, selain itu Pemohon kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Termohon, hanya memberi sesukanya saja padahal Pemohon bekerja sebagai dosen di salah satu Sekolah Tinggi namun saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan Pemohon.
- Saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya karena masing-masing sudah pisah rumah.

2. S a k s i 2 , saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Termohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya suami istri yang belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis lalu terjadi masalah sejak beberapa bulan yang lalu disebabkan Pemohon diketahui berselingkuh melalui media sosial dan melakukan video call dengan perempuan lain, selain itu Pemohon juga kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya.
- Bahwa Termohon akhirnya meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2020, saksi dan keluarga sudah mendamaikan 2 kali pada bulan Mei 2020, namun upaya damai tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan dan tenaga pengajar/dosen di salah satu perguruan tinggi namun saksi juga tidak tahu-menahu tentang jumlah penghasilan Pemohon secara pasti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dimuat dalam berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Pertimbangan Hukum

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang pernikahannya dengan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama dan berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya mediasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2016 dengan mediator H. Mumu, S.H.,M.M. tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali bahkan telah berakibat pisah rumah sejak bulan Juli 2020, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Villa Nusa Indah Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban, dalam jawabannya Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon merupakan type suami yang tidak bertanggung jawab, cuek, pelit, tidak memberi nafkah lahir selama masa pernikahan, tidak memperhatikan kebutuhan Termohon sebagai seorang istri maupun kebutuhan rumah tangga, ditambah lagi dengan kebiasaan Pemohon yang gemar berbohong, yang genit gemar menggoda wanita lain, royal dengan wanita lain, melakukan video call sex, bahkan berselingkuh dengan wanita lain, melakukan kekerasan verbal dan non verbal (melempar dompet ke arah Termohon, menghina, melecehkan) semakin membuat Termohon mengalami tekanan batin yang berkepanjangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon pada dasarnya mengakui dan membenarkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak pula membantah dalil Pemohon tentang terjadinya pisah rumah dengan kepergian Termohon sebagai bentuk akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, sehingga Termohon pun tidak keberatan bercerai. Selanjutnya dalam replik maupun duplik, Pemohon dan Termohon masing-masing tetap pada permohonan dan jawabannya semula, selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini.

Halaman 31 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1** hingga **P.7** dan 2 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan identitas Pemohon, bukti **P.2** membuktikan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, bukti **P.3** membuktikan Pemohon dan Termohon tercatat sebagai suami istri tanpa anak sebagai warga Villa Nusa Indah Blok N5 nomor 5, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, meskipun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya namun Termohon tidak mengajukan bantahan atas bukti **P.3** tersebut sehingga bukti **P.3** memiliki nilai pembuktian, bukti **P.4**, **P.5** dan **P.6** membuktikan Pemohon memperoleh penghasilan selama tiga bulan terakhir dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora sebagai tenaga pengajar/dosen meskipun telah mengundurkan diri sebagai karyawan, yaitu pada bulan Agustus 2020 sejumlah Rp 2.758.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), bulan September sejumlah Rp 2.908.000,- (dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) dan bulan Oktober 2020 sejumlah Rp 2.668.000,- (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), bukti **P.7** membuktikan pengunduran diri Pemohon sebagai karyawan dengan jabatan terakhir Kepala Biro SDM/Umum pada Sekolah Tinggi Manajemen Labora sejak tanggal 30 Oktober 2020, bukti-bukti tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, kecuali bukti **P.7** yang merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh manajemen kampus tempat Pemohon bekerja, namun dalam jawab-menjawab isi dari surat tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dengan pengakuan dari Termohon maka bukti **P.7** memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah orang-orang terdekat Pemohon dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Halaman 32 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon maupun jawaban Termohon, pada pokoknya mengenai terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berakibat terjadinya pisah rumah selama tiga bulan terakhir, Termohon meninggalkan kediaman bersama, saksi-saksi Pemohon tidak tahu apa permasalahan yang menyebabkan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon namun saran dan nasihat saksi-saksi kepada Pemohon ternyata tidak berhasil menyurutkan keinginan Pemohon untuk bercerai, maka Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengenai terjadinya pisah rumah setelah berumah tangga bersama selama lebih 18 tahun sebagai akibat terjadinya perselisihan yang tidak dapat didamaikan kembali, telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasa I 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa, Termohon mengajukan bukti tertulis **T.1** hingga **T.14** dan 2 (dua) orang saksi untuk meneguhkan bantahannya.

Menimbang, bahwa bukti **T.1** membuktikan identitas Termohon, bukti **T.2** membuktikan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, bukti **T.3** membuktikan Pemohon dan Termohon tercatat sebagai suami istri tanpa anak sebagai warga Villa Nusa Indah Blok N5 nomor 5, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, bukti **T.4**, membuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan sperma Pemohon dari Laboratorium Biologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Pemohon mengalami permasalahan pada organ reproduksi yang dapat mempengaruhi tingkat kesuburan, bukti **T.5** membuktikan Termohon melaksanakan studi pascasarjana dengan dukungan bantuan dana yang diberikan oleh lembaga tempat Termohon bekerja, bukti **T.6** membuktikan Termohon berhasil menyelesaikan program pendidikan pasca sarjananya, bukti **P.7** membuktikan pembayaran pada tanggal 7 Mei 2007 melalui transfer Bank BNI sejumlah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan Bank Bumi Putera sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah di jalan Wibawa Mukti IV Gang Mesjid RT 001 RW 017,

Halaman 33 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi oleh Termohon, bukti **T.8** membuktikan Termohon melunasi pinjaman dari Bank BNI tanggal 17 Maret 2016 atas pembiayaan renovasi rumah tinggal Pemohon dan Termohon seluruhnya sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), bukti **T.9** membuktikan pembayaran angsuran pinjaman BNI Fleksi Kemitraan atas nama Termohon bulan November 2020, bukti **T.10** membuktikan Termohon mentransfer kepada PT Tunas Mobilindo Perkasa tanggal 8 Maret 2016 sejumlah Rp 202. 400.000,- (dua ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan roda empat Terios, bukti **T.11** membuktikan Termohon melakukan tindakan pemeriksaan neurologi di RS Haji Jakarta Timur tanggal 31 Agustus 2018 atas sakit yang dideritanya, bukti **T.12** membuktikan Termohon mentransfer sejumlah Rp 19.390.000,- (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pelunasan sepeda motor, bukti **T.13** berupa foto percakapan via media telegram antara Pemohon dengan seorang perempuan diduga bernama Dinda Praseyo dan bukti **T.14** berupa fotokopi printout percakapan via media whatsapp antara Pemohon dengan perempuan diduga bernama Tasya, Putri Balqis dan Bella, bukti **T.13** dan **T.14** tidak disertai dengan keterangan ahli yang menerangkan otentisitas bukti tersebut dan harus didukung dengan bukti-bukti lain mengenai isi yang dimaksudkan oleh Termohon, maka bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan sekurangnya menerangkan adanya kecurigaan Termohon terhadap Pemohon bahwa Pemohon sering melakukan komunikasi dan berhubungan asmara dengan perempuan lain hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan dua orang saksi yaitu keluarga Termohon dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi berdasarkan atas pengetahuannya, keterangan saksi-saksi Termohon tersebut tidak berdiri sendiri, namun saling berkaitan satu

Halaman 34 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon. Adapun saksi-saksi Termohon bahkan menerangkan perselisihan disebabkan Termohon curiga dan cemburu Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang diketahui Termohon dari sikap Pemohon dan telepon genggam Pemohon. Selain itu Pemohon juga kurang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga meskipun Pemohon berpenghasilan sebagai seorang dosen/pengajar sekaligus karyawan di sebuah perguruan tinggi, selanjutnya saksi-saksi Termohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai namun tidak berhasil dan keduanya sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 lalu, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Termohon tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon diperkuat bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sejak pernikahan pada tanggal 26 September 1999 dan hingga kini belum dikaruniai anak.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sekurangnya sejak pertengahan tahun 2020 disebabkan persoalan pengelolaan keuangan rumah tangga dan kecurigaan serta kecemburuan Termohon terhadap Pemohon bahwa Pemohon berhubungan asmara dengan perempuan lain.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020, keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya damai tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga sudah merukunkan secara optimal bahkan sudah terjadi pisah rumah

Halaman 35 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2020 dan dari fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menilai komunikasi kedua pihak juga telah memburuk, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon namun sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, bahkan Termohon pun secara langsung telah membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah serta sangat sulit keduanya didorong untuk menginisiasi upaya memperbaiki kondisi rumah tangganya, maka dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti dan dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon sebagai seorang suami dan selama berpisah tempat kediaman, keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadap suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Halaman 36 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan perselisihan dan percekcoan yang terjadi sering dipicu oleh kelakuan Pemohon yang gemar berselingkuh dengan wanita lain, bahkan terkesan sudah menjadi hobby atau kebiasaan Pemohon, kebiasaan berbohong, tidak menafkahi Termohon selama masa perkawinan sehingga benar-benar telah membuat rumah tangga Termohon dan Pemohon bagai neraka, meskipun rumah tangga Termohon dan Pemohon dirasakan bagai neraka, namun Termohon terus berharap suatu ketika Pemohon dapat berubah demi rumah tangga yang sudah dibangun hampir 21 tahun lamanya, hal tersebut merupakan bentuk pengakuan Termohon yang bahkan menilai rumah tangganya sudah tidak memberi rasa aman dan nyaman dalam relasi Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran dapat diawali dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting menurut salah satu maupun kedua pihak namun karena memicu ketersinggungan terutama terhadap hal-hal yang bersifat pribadi, maka bisa menjadi konflik yang lebih besar dan memicu timbulnya sikap-sikap lain yang kontra produktif dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sudah terbukti oleh karenanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Termohon tidak menolak maksud perceraian Pemohon, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon dalam pergaulan suami istri dalam kurun waktu yang cukup lama serta upaya damai tidak berhasil merukunkan kembali, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan,



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و
هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah".

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, "Bahwa oleh karena percekcoakan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka dengan berdasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya, Termohon dalam konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk selanjutnya Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah, 3 bulan x Rp. 33.000.000 = Rp. 99.000.000 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*).
2. Mut'ah, sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*).
3. Nafkah madiyah/lampau, 21 tahun x 12 bulan x Rp. 3.000.000 = 756.000.000 (*tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi *a quo* dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara perceraian dengan tetap melaksanakan asas berperkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dalam pertimbangan berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 bulan x

Halaman 39 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 33.000.000 = Rp. 99.000.000 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*), kemudian dalam jawabannya atas gugatan rekonvensi *a quo*, Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi *a quo* dengan alasan tidak sesuai dengan kemampuan penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, maskan dan kiswah, sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya, serta sejalan dengan dalil Fiqih yang menyatakan:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة
والكسوة

"Bagi wanita yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian".

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi mengada-ada, namun berdasarkan pertimbangan di atas tentang kewajiban akibat cerai bagi Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang menceraikan istri serta pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya mengenai penghasilannya dari tunjangan sertifikasi dosen sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang diakui Termohon dalam dupliknya meskipun digunakan untuk membayar pembelian sepeda motor yang digunakan oleh Pemohon dan berdasarkan bukti **P.4**, **P.5** dan **P.6** berupa penghasilan Pemohon sebagai dosen/tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Manajemen Labora pada bulan Agustus 2020 sejumlah Rp 2.758.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), bulan September sejumlah Rp 2.908.000,- (dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) dan bulan Oktober 2020 sejumlah Rp 2.668.000,- (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) maka sedikitnya setiap bulan Tergugat Rekonvensi menerima Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena kedua pihak

Halaman 40 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikaruniai anak, maka Majelis Hakim berpendapat setiap bulan Penggugat Rekonvensi patut menerima separuh penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sesuai asas keadilan, nilai kepatutan dan kelayakan di dalam kehidupan bermasyarakat serta khususnya kebutuhan hidup minimum bagi Penggugat Rekonvensi serta kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, maka selama masa iddah tiga bulan sepuluh hari, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), kemudian dalam jawabannya atas gugatan rekonvensi *a quo*, Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi *a quo* sebab tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda*" dan dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan bahwa, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami*" sementara dalam Pasal 160 disebutkan bahwa, "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*".

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

لَمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَىٰ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, fungsi Mut'ah adalah sebagai penghibur atas kepedihan hati seorang istri, akibat terjadinya perceraian, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga hidup berpisah dan dengan memperhatikan pula pendapat ahli hukum Islam yaitu DR. Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami WaAdi Ilatuhi juz VII halaman 320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya, *"Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra"* dalam hal ini majelis hakim juga perlu mengemukakan pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam Al Ahwalu al Syahshiyyah, Daru al Fikri al Araby, yang diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim yang artinya, *"Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa istri ridha, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu setara dengan nafkah satu tahun setelah habisnya masa iddah"*.

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan di atas mengenai mut'ah, Majelis menilai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berusaha hidup beradaptasi bersama-sama setelah pernikahan, dalam hal ini mengenai segala sesuatu tentang diri masing-masing pihak baik tutur kata, perbuatan, sifat dan berbagai perbedaan, juga mengenai perbedaan pendapat dalam pengelolaan keuangan rumah tangga serta perbedaan jumlah penghasilan maupun usaha untuk beradaptasi dalam hubungan dengan keluarga masing-masing dari kedua pihak, selanjutnya kehidupan berumah tangga pun telah dilalui selama 21 tahun, tentunya pengabdian dan pengorbanan telah coba diberikan oleh Penggugat Rekonvensi

Halaman 42 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangganya, berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan mengenai nafkah selama masa iddah di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah 12 x Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 21 tahun, terhitung sejak pernikahan sejumlah Rp 756.000.000 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, kemudian dalam jawabannya atas gugatan rekonvensi *a quo*, Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi *a quo* karena terlalu mengada-ada dan tidak sesuai dengan kemampuan penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa "*Suami wajib melindungi isterinya dengan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" dan dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan juga, bahwa, "*Suami mempunyai kewajiban sesuai penghasilannya untuk menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan*"

Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

Halaman 43 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa transfer sejumlah uang untuk sejumlah pembayaran atas pembelian sejumlah barang maupun biaya renovasi rumah serta bukti bantuan biaya pendidikan Penggugat Rekonvensi, namun demikian bukti-bukti tersebut tidak serta merta membuktikan Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberi nafkah atau setidaknya Tergugat Rekonvensi tetap berpenghasilan sesuai bukti-bukti Tergugat Rekonvensi serta pengakuan Penggugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, adapun peruntukan penggunaannya, hal tersebut merupakan kebijakan dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Adapun dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memberikan uang tunjangan sertifikasi sebagai dosen yang biasanya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sejak tanggal 23 Maret 2020, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau patut dikabulkan dengan menetapkan sejumlah 12 x Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana dalam diktum putusan ini.

III. Tentang Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dinyatakan dikesampingkan.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 44 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4911/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 2.3. Nafkah lampau yang belum diberikan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);